

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN SEMA NO. 1 TAHUN 2022. (STUDI PUTUSAN NOMOR 75/PDT.G/2024/PN SRG).

Irwan Sapta Putra¹, Mohammad Hifni², Lime Shie³

^{1,2,3}Universitas Bina Bangsa

Email : irwansp.law@gmail.com¹, mohammadhifni83@gmail.com²
limeshie70@gmail.com³

Abstrak

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugatan merupakan permasalahan yang masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Untuk mengatasi perbedaan penerapan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dilakukan sepanjang terdapat keterkaitan fakta dan hubungan hukum yang sama serta penyusunan posita dan petitumnya dilakukan secara jelas dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan doktrin hukum perdata Indonesia, serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG terkait penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yang terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, majelis hakim menerima penggabungan gugatan karena menilai bahwa unsur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan sehingga penyelesaiannya lebih efektif dilakukan dalam satu pemeriksaan perkara. Pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan tujuan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, menghindari putusan yang saling bertentangan, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun.

Kata Kunci: Penggabungan Gugatan, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

Abstack

The joinder of claims for breach of contract and unlawful acts in a single lawsuit remains an issue that gives rise to differing interpretations in the practice of civil litigation in Indonesia. To address these differences in judicial application, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 1 of 2022, which provides guidance that the joinder of claims for breach of contract and unlawful acts is permissible, provided that there is a close connection between the facts and legal relationship underlying the claims and that the posita and petitum are formulated clearly and systematically.

This study aims to analyze the legal regulation concerning the joinder of claims for breach of contract and unlawful acts based on the Indonesian Civil Code, Supreme Court Circular Letter Number 1 of

2022, and the doctrines of Indonesian civil law, as well as to examine the judges' legal reasoning in Decision Number 75/Pdt.G/2024/PN SRG regarding the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022.

This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary legal materials, namely the Indonesian Civil Code, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, and Decision Number 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

The results of this study indicate that the joinder of claims for breach of contract and unlawful acts is, in principle, permissible provided that it fulfills the requirements stipulated in Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022. The panel of judges accepted the joinder of claims on the grounds that the elements of breach of contract and unlawful acts were closely interconnected and could not be separated, making it more effective to resolve them in a single judicial proceeding. The judges' legal reasoning is consistent with the objectives of Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, namely to realize the principles of simple, speedy, and low-cost judicial proceedings, prevent contradictory judgments, and provide legal certainty for the parties.

Keywords: Joinder of Claims, Breach of Contract, Unlawful Act, Supreme Court Circular Letter Number 1 of 2022, Decision Number 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

A. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata nasional, landasan utama untuk memajukan tuntutan ke pengadilan terbagi atas dua doktrin, yakni cedera janji (*wanprestasi*) dan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Cedera janji mengakar pada pengingkaran atas perikatan yang bersumber dari kesepakatan (sebagaimana dinormasikan dalam Pasal 1238 serta Pasal 1243 KUHPerdata). Di sisi lain, perbuatan melawan hukum yang berpijak pada Pasal 1365 KUHPerdata membebankan kewajiban ganti rugi bagi siapa pun yang tindakannya mencederai hak pihak lain dan menimbulkan kerugian. Kedua dasar gugatan tersebut memiliki karakteristik, unsur, serta konsekuensi hukum yang berbeda, baik dari segi hubungan hukum para pihak maupun pembuktiannya.¹

Dalam ranah peradilan perdata nasional, mekanisme penyelesaian sengketa pada hakikatnya bertumpu pada dua pintu tuntutan: klausul ingkar janji dan tindakan bertentangan dengan hukum. Tuntutan ingkar janji lahir akibat pengingkaran atas komitmen yang disepakati dalam kontrak, sementara tindakan bertentangan dengan hukum berakar dari pencideraan atas kewajiban yang diamanatkan secara langsung oleh norma perundang-undangan.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XXI, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1365.

Fenomena penggabungan tuntutan wanprestasi dan PMH dalam sebuah surat gugatan menjadi hal yang lumrah di meja hijau. Kendati demikian, fenomena ini melahirkan silang pendapat di kalangan hukum sebab keduanya memiliki sumber kewajiban yang berseberangan: satu lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan yang lainnya bersumber dari luar hubungan perikatan. Perbedaan dasar hukum tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan pandangan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum mengenai diperbolehkan atau tidaknya penggabungan kedua dasar gugatan tersebut dalam satu perkara.²

Dalam praktiknya, kedua dasar gugatan tersebut memiliki perbedaan mendasar baik dari segi unsur,³ hubungan hukum, maupun akibat hukumnya.⁴ Sumber lahirnya ingkar janji mengakar pada keterikatan perjanjian antar-subjek hukum, berbanding terbalik dengan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dipicu oleh pencederaan hak subjektif pihak lain ataupun pengabaian atas tanggung jawab hukum seseorang. Ketentuan mengenai ingkar janji ini terakomodasi dalam Pasal 1238 serta Pasal 1243 KUHPerdata. Sementara itu, regulasi PMH termuat pada Pasal 1365 KUHPerdata, yang membebaskan pertanggungjawaban pemulihan kerugian bagi siapa saja yang melakukan tindakan ilegal hingga merugikan orang lain.⁵ Secara teoritis, kedua dasar gugatan tersebut dipisahkan secara jelas karena memiliki karakter hukum yang berbeda. Realita praktik peradilan perdata menunjukkan maraknya penumpukan klaim ingkar janji dan tindakan melanggar hukum dalam satu berkas gugatan. Fenomena ini memantik polemik di kalangan praktisi dan akademisi akibat dikotomi pandangan: satu kubu menilai akumulasi tersebut haram dilakukan karena perbedaan basis yuridis yang berpotensi memicu kekaburan formulasi (*obscur libel*). Berseberangan dengan itu, kelompok hakim lain merestui penyatuan perkara dengan syarat terdapat keterkaitan substansial (*innerlijke samenhang*) serta diuraikan secara lugas pada bagian duduk perkara maupun tuntutan (*posita dan petitum*).⁶ Silang pendapat tersebut bermuara pada lahirnya ketidakjelasan jaminan hukum dalam dinamika peradilan perdata nasional. Implikasinya terlihat dari rekam jejak sejumlah yurisprudensi, di mana hakim memutus klaim gabungan

² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Cet. V, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 3.

³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 15.s

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1365.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 63.

antara ingkar janji dan PMH gugur di awal atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), atas dasar pertimbangan adanya percampuran dua alas hak yang berseberangan. Akan tetapi, pada putusan lainnya, hakim menerima penggabungan gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa peristiwa hukum yang disengketakan memiliki hubungan yang saling berkaitan.⁷ Kondisi ini menunjukkan belum adanya keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi para pencari keadilan dalam menentukan dasar gugatan yang tepat.

Sebagai langkah penyelesaian atas problematika hukum tersebut, lahirlah SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Melalui instrumen ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menginstruksikan agar seluruh kesepakatan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022 dijadikan acuan resmi dalam pelaksanaan tugas aparaturnya di lapangan. Dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang terdapat hubungan erat antara kedua gugatan tersebut serta penyusunan posita dan petitum dilakukan secara jelas dan sistematis.⁸ Kehadiran SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjadi penting karena memberikan arah dan pedoman bagi hakim dalam memeriksa perkara yang menggabungkan wanprestasi dan PMH.

Meskipun demikian, keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam praktik. Masih terdapat perdebatan mengenai batasan penggabungan gugatan, konstruksi hukum yang tepat dalam penyusunan gugatan, serta kekuatan mengikat SEMA dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, belum adanya pengaturan secara eksplisit dalam hukum acara perdata mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH menyebabkan hakim masih memiliki penafsiran yang berbeda-beda.⁹ Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Penelitian mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH menjadi penting karena berkaitan dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Gugatan yang tidak dirumuskan secara tepat berpotensi

⁷ Siti Nurhayati, "Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 214.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 87.

dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim, sehingga dapat merugikan para pihak yang mencari keadilan. Sebaliknya, penggabungan gugatan yang dilakukan secara tepat dapat memberikan efisiensi dalam penyelesaian perkara dan menghindari adanya gugatan terpisah terhadap objek sengketa yang sama.¹⁰

Pertimbangan-pertimbangan tersebut mengunggah minat penulis untuk melangsungkan riset berbasis normatif terkait penggabungan tuntutan wanprestasi dan PMH di bawah payung SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Pilihan metodologi normatif ini selaras dengan objek kajian yang berfokus pada penafsiran teks aturan, doktrin hukum, perundang-undangan positif, serta putusan meja hijau yang relevan.¹¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dasar yuridis penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH serta implikasinya dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Perkembangan hubungan hukum dalam masyarakat modern menyebabkan meningkatnya kompleksitas sengketa perdata yang terjadi di Indonesia. Hubungan hukum yang sebelumnya hanya didasarkan pada perikatan sederhana kini berkembang menjadi hubungan hukum yang melibatkan berbagai kepentingan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual. Dalam praktiknya, sengketa perdata sering kali muncul akibat tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian ataupun karena adanya tindakan yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, hukum perdata Indonesia mengenal dua dasar utama dalam pengajuan gugatan, yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).¹²

Pengertian ingkar janji (wanprestasi) merujuk pada kondisi ketika salah satu subjek hukum gagal menunaikan kewajiban kontraktual yang telah disetujui bersama. Kategori pengingkaran ini mencakup empat manifestasi utama: kelalaian total dalam berprestasi, pemenuhan kewajiban yang menyimpang dari klausul kesepakatan, penundaan waktu eksekusi kewajiban, atau justru menerjang larangan yang eksplisit diatur dalam perjanjian.¹³ Landasan yuridis mengenai ingkar janji terakomodasi di dalam Pasal 1238 serta Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Norma tersebut menggariskan bahwa

¹⁰ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 8.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

¹² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 20.

keterlambatan atau kelalaian suatu pihak dalam menunaikan komitmennya memicu timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemulihan atau kompensasi finansial.¹⁴ Dengan demikian, wanprestasi lahir karena adanya hubungan hukum berupa perjanjian antara para pihak.

Beralih pada doktrin PMH, Pasal 1365 KUHPerdota menggariskan konsekuensi yuridis bagi setiap subjek hukum yang tindakannya mencederai hak orang lain. Bilamana perbuatan ilegal tersebut menimbulkan dampak finansial maupun materiil, sang pelanggar secara eksplisit dituntut untuk memikul pertanggungjawaban ganti rugi.¹⁵ Berbeda dari perikatan perjanjian, tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) tidak mensyaratkan adanya ikatan kontrak terlebih dahulu. Fondasi PMH dapat bersumber dari pencederaan atas hak subjektif pihak lain, pengabaian kewajiban hukum, serta pelanggaran terhadap norma kesusilaan maupun kepatutan sosial. Berdasarkan pandangan Rosa Agustina, konstruksi PMH mensyaratkan empat kriteria utama, terbuktinya tindakan ilegal, terdapat unsur kesengajaan/kelalaian (kesalahan), timbulnya dampak kerugian, serta hadirnya keterkaitan sebab-akibat (kausalitas) antara tindakan dan kerugian tersebut.¹⁶ Oleh karena itu, PMH memiliki karakteristik yang berbeda dengan wanprestasi karena lahir dari pelanggaran terhadap norma hukum umum.

Secara teoritis, wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua konsep hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Wanprestasi berfokus pada pelanggaran perjanjian, sedangkan PMH berfokus pada pelanggaran hukum secara umum.¹⁷ Perbedaan tersebut menyebabkan munculnya pandangan bahwa kedua dasar gugatan tersebut seharusnya tidak dicampurkan dalam satu gugatan. Kendati demikian, dalam ranah peradilan perdata, penumpukan klaim cedera janji dan tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) ke dalam satu berkas perkara kerap dijumpai. Akumulasi tersebut umumnya dipicu oleh anggapan bahwasanya terdapat persinggungan fakta hukum yang saling mengikat di antara kedua dalil tersebut.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 15.

¹⁷ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 8.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dalam praktik peradilan menimbulkan persoalan yuridis yang cukup kompleks. Sebagian hakim berpendapat bahwa penggabungan kedua dasar gugatan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel) karena mencampurkan dua dasar hukum yang berbeda.¹⁸ Akibatnya, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Akan tetapi, dalam praktik lain terdapat hakim yang menerima penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH dengan alasan bahwa antara kedua gugatan tersebut memiliki hubungan erat (innerlijke samenhang) dan berasal dari objek sengketa yang sama.¹⁹

Perbedaan penerapan hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakseragaman penafsiran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH. Kondisi ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, khususnya terkait bagaimana penyusunan gugatan yang benar agar tidak dinyatakan kabur atau tidak dapat diterima. Ketidakpastian hukum tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak karena proses penyelesaian sengketa menjadi lebih panjang, memakan biaya, dan tidak efisien.²⁰

Permasalahan mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH semakin penting ketika praktik peradilan menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dalam satu gugatan. Dalam beberapa perkara, suatu peristiwa hukum tidak hanya mengandung unsur wanprestasi, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, pelanggaran kontrak yang dilakukan dengan itikad buruk dan menimbulkan kerugian luas dapat dikualifikasikan sekaligus sebagai wanprestasi dan PMH.²¹ Oleh karena itu, pemisahan secara mutlak antara kedua dasar gugatan sering kali dianggap tidak sesuai dengan perkembangan praktik hukum modern.

Demi menghadirkan arah kebijakan yuridis bagi majelis hakim dalam memutus polemik tersebut, Mahkamah Agung RI mengesahkan SEMA No. 1/2022. Kebijakan ini menetapkan konsensus Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2022 sebagai petunjuk operasional baku serta acuan kerja bagi jajaran badan peradilan di seluruh Indonesia. Dalam SEMA tersebut

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 63.

¹⁹ Siti Nurhayati, "Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktik Peradilan Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27, No. 2, 2020, hlm. 214.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 56.

²¹ Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 112.

ditegaskan bahwa gugatan wanprestasi dan PMH pada prinsipnya dapat digabungkan sepanjang terdapat hubungan erat antara kedua dasar gugatan tersebut dan penyusunan posita maupun petitumnya dilakukan secara jelas, sistematis, serta tidak saling bertentangan.²² Kehadiran SEMA ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keseragaman penerapan hukum oleh hakim di lingkungan peradilan.

Meskipun demikian, keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan yuridis terkait penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH. Hal ini disebabkan karena SEMA pada dasarnya hanya bersifat sebagai pedoman internal bagi hakim dan bukan termasuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum.²³ Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai batasan hubungan erat (*innerlijke samenhang*) yang dimaksud dalam SEMA tersebut. Tidak adanya ukuran yang jelas menyebabkan hakim tetap memiliki ruang penafsiran yang berbeda-beda dalam menentukan apakah suatu gugatan dapat digabungkan atau tidak.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma dalam hukum acara perdata Indonesia terkait pengaturan penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH. Hukum acara perdata yang berlaku saat ini belum mengatur secara eksplisit mengenai syarat, batasan, maupun mekanisme penggabungan kedua dasar gugatan tersebut. Akibatnya, hakim lebih banyak menggunakan penafsiran hukum dan pedoman internal Mahkamah Agung dalam memutus perkara.²⁴ Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kajian hukum yang lebih mendalam mengenai dasar yuridis penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH.

Dari perspektif teoritis, penelitian mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH penting dilakukan untuk mengkaji hubungan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hukum acara perdata. Kepastian hukum diperlukan agar para pihak mengetahui secara jelas dasar gugatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, keadilan dan kemanfaatan juga harus diperhatikan agar proses penyelesaian

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

²³ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 87.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm.

sengketa tidak berbelit-belit dan mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif kepada para pihak.²⁵

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia.²⁶ Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG)”, guna mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hukum mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum serta bagaimana penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yakni sebuah tipe penelitian yang memfokuskan orientasinya pada penelaahan dogmatika norma hukum positif yang terinternalisasi dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi peradilan, serta doktrinasi para pakar hukum. Pemilihan pendekatan ini didasari oleh relevansinya terhadap fokus analisis studi, yakni untuk membedah konstruksi regulasi serta aksentuasi penerapan akumulasi tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mengacu pada instrumen SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder dipilih karena objek kajian penelitian berupa norma hukum, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

²⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson, Oxford: Oxford University Press, 2006, hlm. 89.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 52.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum, penalaran deduktif, dan argumentasi yuridis. Adapun sifat analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah preskriptif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian dan argumentasi mengenai penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG, sehingga dapat dirumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang mendukung terciptanya kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tatanan yuridis penyatuan klaim cedera janji dan tindakan melanggar hukum jika ditinjau dari perspektif Kodifikasi Hukum Perdata (KUHPerdata), SEMA No. 1/2022, serta ajaran/pendapat para ahli perdata nasional?
2. Penafsiran Hakim terhadap Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG?

D. KAJIAN TEORITIK

Pengertian Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Penyatuan tuntutan (kumulasi gugatan) mengaktualisasikan prosedur peradilan perdata yang mengizinkan pemrosesan pelbagai materi klaim secara simultan dalam satu forum persidangan, selama di antara tuntutan tersebut terjalin keterkaitan yuridis yang erat. Mekanisme ini ditujukan untuk mengakomodasi asas efisiensi judicial—praktis, akseleratif, serta berbiaya murah sehingga penanganan sengketa berlangsung optimal tanpa memicu fragmentasi gugatan terpisah.²⁷

Di dalam tatanan hukum acara perdata nasional, gugatan dimaknai sebagai tindakan hukum berupa permohonan hak yang dilayangkan oleh perseorangan ataupun subjek hukum berbadan hukum ke hadapan majelis hakim. Langkah ini ditempuh terhadap pihak lain yang ditengarai mencederai hak keperdataannya, demi mengamankan pengayoman hukum lewat vonis pengadilan. Gugatan harus disusun secara jelas mengenai identitas para pihak, posita

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 52.

(fundamentum petendi), dan petitum agar hakim dapat menilai pokok sengketa yang diajukan.²⁸

Ditinjau dari tataran normatif, posita atau fondasi gugatan perdata pada umumnya bertumpu pada kualifikasi ingkar janji (wanprestasi) serta perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Wanprestasi mengindikasikan kegagalan salah satu pihak untuk melunasi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Ketentuan dasarnya terangkum dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada intinya menegaskan bahwa alpa-nya debitur melahirkan beban tanggung jawab yuridis untuk memulihkan kerugian melalui ganti rugi biaya, kerusakan, maupun bunga.²⁹

Berdasarkan doktrin Prof. Subekti, wanprestasi menandai kegagalan kewajiban debitur yang terbagi ke dalam empat tipologi: alpa sama sekali, terlambat berprestasi, berprestasi secara tidak sempurna, serta mengeksekusi hal yang dilarang dalam kontrak. Oleh sebab itu, eksistensi wanprestasi senantiasa mensyaratkan adanya perikatan formal yang terbit dari kesepakatan yang sah sebagaimana dituntut oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁰

Berseberangan dengan kualifikasi ingkar janji, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) mengidentifikasikan segala tindakan hukum yang menabrak norma perundang-undangan atas dasar kesalahan (schuld), memicu penderitaan kerugian (schade) pada subjek lain, serta memiliki pertautan kausalitas (causal verband) yang langsung. Konstruksi yuridis ini ditopang oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang menggariskan asas imperatif: barang siapa memicu kerugian akibat tindakan yang melanggar aturan, dibebani kewajiban mutlak untuk menanggung pemulihan ganti rugi.³¹

Merujuk pada pemikiran Rosa Agustina, onrechtmatige daad tidak lagi disempitkan sebagai pelanggaran teks undang-undang semata. Mengadopsi prinsip *Lindenbaum v. Cohen* (1919), tindakan melawan hukum turut menjangkau pencederaan hak orang lain, kelalaian atas kewajiban hukum formal, serta tindakan yang menabrak norma kesusilaan dan

²⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 57.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 45.

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

keputusan dalam interaksi bermasyarakat.³²³² Walhasil, domain perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang jauh lebih komprehensif daripada batasan regulasi positif.

Konsolidasi tuntutan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) merepresentasikan formulasi dua kualifikasi norma yang berbeda di dalam satu dokumen berkas gugatan atas pertautan hubungan hukum yang identik. Langkah penggabungan ini relevan apabila konstelasi fakta membuktikan timbulnya pencederaan atas klausul perikatan sekaligus terpenuhinya kriteria PMH yang mendatangkan dampak kerugian. Kendati berangkat dari pisau analisis yuridis yang tak sama, keterikatan substansial dalam satu kronologi peristiwa hukum membenarkan pemeriksaan secara kolektif demi mengoptimalkan efektivitas resolusi sengketa.³³

Prioritas interpretasi judicial sebelum kehadiran SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diwarnai oleh disparitas pandangan mengenai komplikasi penyatuan klaim ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung kala itu cenderung mengkualifikasikan kompilasi dua Posita tersebut sebagai gugatan kabur (obscuur libel) atas dasar pencampuran rezim hukum yang tidak sejenis. Kendati demikian, dinamika peradilan selanjutnya membuktikan bahwa pemisahan sengketa secara kaku justru menjadi kontradiksi bagi akselerasi asas efisiensi peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya murah.³⁴

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa gugatan yang mendasarkan hubungan hukum pada perjanjian tetapi dalam petitumnya juga memuat tuntutan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum tidak serta-merta dinyatakan sebagai gugatan kabur. Hakim diberikan kewenangan untuk menilai substansi hubungan hukum, fakta-fakta yang diajukan para pihak, serta kesesuaian antara posita dan petitum sebelum menentukan dasar hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa. Atas dasar tersebut, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memegang peran strategis sebagai kompas penuntun majelis hakim untuk mengharmonisasikan standar

³² Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 123.

³⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984.

hukum acara perdata, tanpa sedikit pun mendistorsi substansi hukum materiil yang diatur dalam KUHPerdata.³⁵

Secara konseptual,³⁶ Kategori wanprestasi bersumber dari ceceran kewajiban dalam kesepakatan tertulis, sementara perbuatan melawan hukum menysar pelanggaran tata aturan yang merugikan subjek lain berbasis Pasal 1365 KUHPerdata. Terlepas dari dikotomi landasan normatifnya, dinamika penanganan sengketa perdata sering kali berhadapan dengan peristiwa hukum konkrit yang mengintegrasikan cerminan wanprestasi dan PMH secara bersamaan.

Asas-Asas yang Mendasari Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Implementasi penyatuan perkara wanprestasi dan PMH bertumpu pada beberapa pilar asas hukum peradilan, di antaranya:

a) Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penerapan asas tersebut menuntut mekanisme peradilan yang responsif dan cermat, guna menjamin proses penyelesaian perkara berjalan secara rasional serta berbiaya hemat. Penggabungan gugatan dalam satu proses pemeriksaan sejalan dengan upaya mewujudkan asas tersebut.

b) Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan gugatan.³⁷ SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan pedoman bagi hakim dan para pencari keadilan mengenai diperbolehkannya penggabungan gugatan yang memiliki keterkaitan erat.

c) Asas Keadilan

Penggabungan gugatan memungkinkan seluruh kerugian yang timbul dari suatu hubungan hukum diperiksa secara utuh sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak.

³⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

³⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

³⁷ SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Informasi resminya dapat diakses melalui [JDIH Mahkamah Agung RI](https://jdih.mahkamahagung.go.id/)

d) Asas kemamfaatan

Penyelesaian seluruh pokok sengketa dalam satu perkara memberikan manfaat berupa penghematan waktu, tenaga, dan biaya serta mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan.

Analisis Yuridis Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022

1. Syarat Penggabungan Gugatan

Penggabungan gugatan dalam hukum acara perdata merupakan suatu mekanisme yang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu surat gugatan sepanjang terdapat keterkaitan yang erat antara dasar hukum maupun objek sengketa. Eksistensi penggabungan tuntutan berorientasi pada pengejawantahan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang menjadi amanat fundamental dalam sistem penegakan hukum dan peradilan.³⁸

Ditinjau dari tataran positif-normatif, tata hukum acara perdata nasional belum menyediakan formulasi eksplisit terkait kriteria penggabungan tuntutan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum. Kendati demikian, dinamika peradilan dan ajaran para ahli hukum telah merumuskan serangkaian preseden kualifikasi agar kompilasi gugatan tersebut berkekuatan hukum untuk diperiksa majelis hakim. Konstruksi persyaratan ini dijangkarkan pada prinsip efisiensi resolusi konflik, kepastian yuridis, serta relevansi antar-relasi hukum yang mendasari sengketa.³⁹

Syarat pertama adalah **adanya hubungan hukum yang erat (connexiteit)** antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Hubungan hukum tersebut dapat berupa peristiwa hukum yang sama, para pihak yang sama, maupun objek sengketa yang sama sehingga pemeriksaan secara bersama-sama tidak menimbulkan pertentangan dalam penerapan hukum. Apabila kedua gugatan tidak memiliki hubungan yang erat, maka

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 52.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 121.

penggabungan gugatan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan serta menyulitkan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁴⁰

Syarat kedua adalah **kejelasan posita dan petitum**. Posita harus menguraikan secara sistematis fakta-fakta hukum yang menjadi dasar diajukannya gugatan, sedangkan petitum harus memuat tuntutan yang selaras dengan uraian dalam posita. Kesesuaian antara posita dan petitum merupakan syarat penting agar gugatan tidak dinyatakan kabur (*obscur libel*). Oleh karena itu, apabila penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, masing-masing dasar gugatan harus dijelaskan secara tegas beserta fakta-fakta yang mendukungnya sehingga hakim dapat menilai unsur-unsur hukum dari masing-masing dasar gugatan.⁴¹

Parameter ketiga menghendaki harmonisasi antar-landasan hukum yang diajukan. Gugatan wanprestasi mengakar pada perikatan perjanjian menurut kaidah Pasal 1320, 1238, dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebaliknya, rezim perbuatan melawan hukum mengacu pada Pasal 1365 KUHPERdata yang menitikberatkan pada pencederaan norma hukum penyebab kerugian pihak lain. Walaupun memiliki dasar hukum yang berbeda, kedua jenis gugatan dapat diajukan secara bersamaan apabila didasarkan pada satu rangkaian fakta hukum yang saling berkaitan dan tidak saling meniadakan.⁴²

Perkembangan mengenai syarat penggabungan gugatan memperoleh penegasan melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022**. Dalam rumusan hukum kamar perdata ditegaskan bahwa gugatan yang menguraikan hubungan hukum berdasarkan perjanjian dalam posita, tetapi dalam petitumnya juga memuat tuntutan yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, **tidak serta-merta menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscur libel*)**. Hakim wajib terlebih dahulu menilai substansi hubungan hukum, fakta-fakta yang diajukan para pihak, serta kesesuaian antara posita dan petitum sebelum menentukan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara.⁴³

⁴⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 31.

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 57–60.

⁴² □ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320, dan Pasal 1365.

⁴³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Rumusan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam praktik peradilan perdata. Sebelum berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering kali dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap mencampurkan dua dasar hukum yang berbeda. Setelah diterbitkannya SEMA tersebut, hakim diberikan pedoman untuk lebih mengutamakan pemeriksaan terhadap substansi sengketa daripada semata-mata menilai formalitas penyusunan gugatan. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya keseragaman penerapan hukum dalam penyelesaian perkara perdata.⁴⁴

Berdasarkan eksplanasi komprehensif di atas, disimpulkan bahwa secara dogmatis kriteria kumulasi gugatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum menghendaki hadirnya pertautan hubungan hukum yang erat, presisi pada posita serta petitum, ketiadaan kontradiksi antar-basis yuridis, serta kepatuhan pada standar direktif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Kompilasi kualifikasi ini menjadi landasan imperatif bagi majelis hakim untuk mengadili perkara secara efektif, sekaligus menjamin terpeliharanya kepastian hukum dan proteksi yuridis bagi para pihak yang bersengketa.

2. Akibat Hukum Tidak Terpenuhinya Syarat Penggabungan Gugatan

Penyatuan klaim wanprestasi dan PMH pada hakikatnya dimungkinkan dalam praktik litigasi perdata, dengan catatan seluruh parameter yang bersumber dari ajaran hukum, tradisi peradilan, serta instrumen SEMA No. 1/2022 terpenuhi secara komprehensif. Namun, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, akan timbul akibat hukum yang berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara maupun putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Secara normatif, akibat hukum yang paling mendasar adalah **gugatan berpotensi dinyatakan kabur (*obscur libel*)**. Gugatan dikatakan kabur apabila posita tidak menguraikan fakta hukum secara jelas, terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum, atau penggabungan dasar gugatan dilakukan tanpa menunjukkan hubungan hukum yang erat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam keadaan demikian, hakim

⁴⁴ Habib Adjie, *Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam Perspektif Doktrin dan Praktik Peradilan*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 184–186.

mengalami kesulitan untuk menentukan dasar hukum yang harus diterapkan sehingga tujuan pemeriksaan perkara tidak dapat tercapai secara efektif.⁴⁵

Selain berpotensi dinyatakan sebagai gugatan kabur, tidak terpenuhinya syarat penggabungan gugatan juga dapat mengakibatkan **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*)**. Putusan tidak dapat diterima bukan merupakan penilaian terhadap pokok perkara, melainkan akibat adanya cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam hukum acara perdata, cacat formil tersebut dapat berupa ketidakjelasan identitas para pihak, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, maupun penggabungan beberapa tuntutan yang tidak memiliki hubungan hukum yang cukup erat.⁴⁶

Dalam tatanan praktik peradilan terdahulu sebelum berlakunya instruksi SEMA 1/2022, formulasi gugatan yang memadukan klaim cedera janji bersama *onrechtmatige daad* berisiko tinggi dinyatakan tidak dapat diterima atas dalih pencampuradukan dasar hukum. Garis yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa disparitas unsur dan akibat hukum dari kedua doktrin tersebut menjadikan kompilasinya tidak cermat, sehingga terjerat kualifikasi gugatan kabur (*obscur libel*).⁴⁷ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pada masa sebelumnya hakim lebih menitikberatkan pada aspek formal penyusunan gugatan.

Namun, setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa penggabungan gugatan yang mendasarkan hubungan hukum pada perjanjian tetapi juga memuat tuntutan mengenai perbuatan melawan hukum **tidak secara otomatis menyebabkan gugatan menjadi kabur**. Hakim diwajibkan terlebih dahulu menilai substansi hubungan hukum, fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan, serta keterkaitan antara posita dan petitum sebelum memutuskan apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Dengan demikian, akibat hukum berupa putusan tidak dapat diterima hanya dapat dijatuhkan apabila benar-

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 794–798.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 54–56.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984.

benar terdapat cacat formil atau ketidakjelasan yang menghambat pemeriksaan perkara, bukan semata-mata karena adanya penggabungan dasar gugatan.⁴⁸

Ditinjau dari perspektif hukum pembuktian (*bewijsrecht*), pengabaian atas kualifikasi syarat kumulasi gugatan berimplikasi langsung pada kompleksitas majelis hakim dalam mengonstruksi serta mengevaluasi relevansi alat bukti yang diajukan para pihak. Rezim ingkar janji dan perbuatan melawan hukum memiliki orientasi *bewijslast* yang tidak sejenis: wanprestasi memfokuskan pembuktian pada eksistensi relasi kontraktual serta pencederaan klausul perikatan, sedangkan *onrechtmatige daad* memandatkan keterbuktian empat elemen kumulatif tindakan *unlawful*, kelayakan kesalahan (*schuld*), timbulnya kerugian (*schade*), serta pertautan kausalitas—sebagaimana digariskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Apabila kedua dasar gugatan dicampurkan tanpa pemisahan yang jelas dalam posita, hakim akan mengalami kesulitan dalam menentukan fakta hukum yang harus dibuktikan, sehingga dapat memengaruhi kualitas pertimbangan hukum dalam putusan.⁴⁹

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya syarat penggabungan gugatan bukan terletak pada penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum itu sendiri, melainkan pada tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil suatu gugatan. Oleh karena itu, setelah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, fokus penilaian hakim tidak lagi semata-mata pada ada atau tidaknya penggabungan dua dasar gugatan, tetapi lebih diarahkan pada kejelasan konstruksi gugatan, hubungan hukum para pihak, kesesuaian antara posita dan petitum, serta terpenuhinya unsur-unsur hukum yang menjadi dasar tuntutan. Pendekatan tersebut mencerminkan perkembangan hukum acara perdata yang lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara substantif guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁴⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1320, Pasal 1365, dan Pasal 1865.

2.1.1 Pengertian Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Kualifikasi ingkar janji (wanprestasi) mengidentifikasi kegagalan, keterlambatan, atau ketidaksesuaian eksekusi kewajiban debitur dari klausul komitmen yang telah disepakati bersama. Berpijak pada relasi kontraktual inter-partes, wanprestasi memberikan kewenangan hukum bagi pihak terdiskriminasi untuk memohon pemenuhan perikatan, kompensasi kerugian, hingga pembatalan kesepakatan. Sementara itu, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) menysasar tindakan yang menabrak norma perundang-undangan dan mendatangkan dampak kerugian, sehingga membebankan sanksi pemulihan ganti rugi kepada pemicu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1365 KUHPerdota.⁵⁰ Berbeda dari perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) tidak mensyaratkan adanya ikatan perjanjian terdahulu, melainkan bersumber dari pencederaan atas kewajiban hukum umum. Menurut Subekti, wanprestasi berfokus pada kelalaian debitur dalam menuntaskan kewajiban yang disepakati. Di sisi lain, Munir Fuady mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai tindakan yang menabrak hak orang lain, kewajiban hukum diri, kesusilaan, maupun kepatutan sosial. Pemahaman dikotomis ini menjadi fondasi krusial dalam membedah implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022, utamanya guna menguji apakah argumentasi wanprestasi dan PMH dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG memiliki koneksitas yang memadai untuk dikomposisikan dalam satu gugatan. Sebagai penggantinya, Anda dapat membahas **pengertian wanprestasi menurut para ahli**, :

NO	NAMA PARA AHLI	PENGERTIAN WANPRESTASI MENURUT PARA AHLI
1	Subekti	Kategori wanprestasi merefleksikan alpa-nya pihak debitur dalam mengeksekusi hak dan kewajiban kontraktual yang telah dituangkan secara tertulis.
2	Yahya Harahap	Merujuk pada pemikiran Yahya Harahap, cidera janji berfokus pada eksekusi prestasi yang tidak tepat waktu atau cacat mutu yang memicu

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1365.

		pencederaan hak finansial/material kreditur. Di sisi lain, Abdulkadir Muhammad mengasumsikan wanprestasi sebagai kelalaian atau penolakan eksplisit dalam menuntaskan janji tertulis, yang berakar baik dari kecerobohan maupun kehendak bebas debitur.
3	R.Setiawan	Kategori onrechtmatige daad menysasar tindakan yang menembus kewajiban hukum pelaku, hak subjektif orang lain, norma kesusilaan, maupun asas kepatutan dan kehati-hatian pergaulan. Munir Fuady menekankan bahwa PMH berfokus pada pelanggaran kaidah hukum penyebab kerugian yang mewajibkan kompensasi restoratif dari pemicu. Sementara itu, Rosa Agustina menggarisbawahi bahwa domain PMH membentang melampaui teks legalitas positif, yaitu dengan mengadopsi prinsip kepatutan serta keadilan substantif dalam norma masyarakat.
4	Munir Fuady	Garis doktrin ini menggarisbawahi lima elemen esensial PMH, yaitu adanya tindakan fisik/omisi, ketiadaan pembenaran hukum (unlawfulness), Unsur kesalahan, ketersediaan wujud kerugian, serta hubungan sebab-akibat langsung yang mengikat keduanya.
5	Rosa Agustina	Pernyataan tersebut menguraikan bahwa hakikat melawan hukum berpijak pada interpretasi yang elastis dan dinamis. Konsep ini menembus batasan hukum tertulis (legisme) guna menjangkau pencederaan atas standar kepatutan

		pergaulan sosial serta nilai keadilan substantif empiris.
6	Abdulkadir Muhammad	Berpandangan bahwa liabilitas atau pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum baru terbit ketika elemen kesalahan (fault) dapat dibuktikan mendatangkan deviasi kerugian bagi subjek lain, serta terdapat pertautan kausalitas (causaal verband) yang kasat mata dan relevan antara tindakan dengan akibat kerugian tersebut.

Dasar Hukum Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Penyatuan tuntutan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) pada hakikatnya mencerminkan evolusi progresif dalam hukum acara perdata demi mendorong efektivitas resolusi sengketa. Kendati kodifikasi perundang-undangan perdata nasional belum memuat regulasi tunggal yang merinci penggabungan kedua Posita tersebut, legitimasi hukumnya terkonstruksi secara komprehensif melalui harmonisasi norma KUHPerdata, trias asas peradilan, doktrin keilmuan, garis yurisprudensi, serta arahan direktif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman yuridis majelis hakim.⁵¹

Landasan normatif mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terjangkar dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menggariskan bahwa tindakan melanggar hukum penyebab kerugian membebankan sanksi ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Norma ini mengokohkan pilar liabilitas keperdataan di luar ikatan perikatan kontraktual, dengan memandatkan pemenuhan empat elemen kumulatif:

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 50–52.

tindakan unlawful, bobot kesalahan (*schuld*), timbulnya deviasi kerugian (*schade*), serta pertautan kausalitas (*causaal verband*) antara aksi dan dampaknya.⁵²

Dalam perspektif hukum acara perdata, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, penggabungan kedua dasar gugatan tersebut pada dasarnya dimungkinkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip hukum acara, yaitu adanya hubungan hukum yang erat (*connexiteit*), kejelasan posita dan petitum, serta tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek maupun dasar tuntutan. Pendekatan ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan peradilan di Indonesia.⁵³

Secara normatif, dasar hukum wanprestasi terdapat dalam **Pasal 1238 KUHPerdata**, yang mengatur mengenai keadaan lalainya debitur dalam memenuhi prestasi setelah diberikan peringatan (*somasi*) atau apabila berdasarkan perjanjian kelalaian tersebut terjadi dengan sendirinya. Ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sanksi pemulihan berupa ganti rugi biaya, kerugian, dan bunga atas pencederaan kewajiban kontraktual oleh debitur. Kaidah tersebut menegaskan karakteristik dasar wanprestasi yang senantiasa berakar pada hubungan perjanjian yang mengikat para pihak, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.⁵⁴

Dinamika krusial dalam konstruksi yuridis kumulasi gugatan tereskalasi pasca-diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Melalui Rumusan Kamar Perdata, Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketidaksesuaian antara posita yang bersumber pada relasi kontraktual dengan petitum yang menuntut kualifikasi perbuatan melawan hukum tidak lagi secara otomatis berimplikasi pada cacat formal gugatan kabur (*obscur libel*). Majelis hakim

⁵² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1320.

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 121–123.

diinstruksikan untuk mendalami substansi hubungan hukum material serta fakta persidangan guna memformulasi dasar hukum yang tepat dalam memutus sengketa.⁵⁵

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengubah pendekatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek formal gugatan menjadi pendekatan yang berorientasi pada substansi sengketa. Sebelum SEMA Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan menjadi kabur karena kedua dasar gugatan tersebut memiliki unsur dan akibat hukum yang berbeda. Namun, melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung memberikan pedoman agar hakim tidak serta-merta menolak gugatan hanya karena terdapat penggabungan dasar hukum, melainkan terlebih dahulu menilai keterkaitan fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.⁵⁶

Dari sudut pandang doktrin, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum acara perdata merupakan sarana untuk mempertahankan hukum perdata materiil sehingga penerapannya tidak boleh menghambat terwujudnya keadilan hanya karena alasan formalitas. Sejalan dengan itu, Yahya Harahap menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa gugatan harus lebih mengutamakan substansi sengketa daripada kekeliruan formal yang tidak memengaruhi pokok perkara. Pendapat tersebut menjadi dasar teoritis yang memperkuat penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam praktik peradilan perdata.⁵⁷

Sintesis di atas mengonfirmasi bahwasanya landasan yuridis kumulasi tuntutan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum tidak semata-mata terkonstruksi dari pasal-pasal KUHPerdata, melainkan terinterkoneksi secara komprehensif dengan trias asas hukum acara perdata, doktrin akademis, yurisprudensi peradilan, serta direktif Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Harmonisasi seluruh sumber hukum formil ini memformulasikan pijakan imperatif bagi majelis hakim untuk mengadakan penyatuan sengketa,

⁵⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37; M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 63.

sepanjang mengutuhkan kualifikasi formal-material serta menjamin kejelasan relasi hukum inter-partes.

Merujuk pada pemikiran M. Yahya Harahap, penegakan hukum acara perdata menuntut efektivitas guna menggaransi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dalam kerangka pemikiran tersebut, mekanisme konsolidasi gugatan menurut SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merepresentasikan terobosan yurisprudensi yang mengoptimalkan proteksi yuridis sekaligus menanggulangi risiko timbulnya disparitas putusan yang kontradiktif. Ketentuan ini menggeser orientasi hakim dari sekadar formalisme penyusunan klaim menuju pendalaman materiil substansi hubungan hukum yang mendasari sengketa. Selama posita dan petitum dikonstruksikan secara lugas, memiliki korelasi erat, serta menguraikan elemen ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum secara tepat, permohonan tersebut laik diperiksa dan diputus dalam satu rangkaian persidangan. Pendekatan progresif ini menyelaraskan diri dengan trias asas peradilan praktis, akseleratif, dan ekonomis—tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional para pihak atas peradilan yang jujur dan adil (*due process of law*). Di samping itu, pengundangan SEMA No. 1/2022 menegaskan komitmen Mahkamah Agung dalam melakukan unifikasi penafsiran hukum bagi para hakim perdata, sehingga meminimalisasi divergen intepretasi perihal penggabungan klaim wanprestasi dan *onrechtmatige daad* di ranah peradilan.⁵⁸

Bentuk-Bentuk Penggabungan Gugatan dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa bentuk penggabungan gugatan (*cumulatie van eis*), yaitu:

1. Kumulasi subjektif,

Konsep kumulasi subjektif mengacu pada penyatuan gugatan yang mengikutsertakan majemuk pihak penggugat dan/atau tergugat dalam satu forum litigasi perdata. Penyelenggaraan kumulasi ini mensyaratkan adanya koneksitas hubungan hukum atas objek sengketa atau persinggungan kepentingan yuridis yang sejenis, demi mencapai efisiensi proses peradilan.

⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 57–63.

Dalam praktik hukum acara perdata, kumulasi subjektif bertujuan untuk menghindari pemeriksaan perkara secara terpisah terhadap sengketa yang memiliki keterkaitan erat antara para pihak. Dengan menggabungkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam satu gugatan, hakim dapat menilai hubungan hukum secara menyeluruh dan memberikan putusan yang mencakup seluruh aspek sengketa. Cara ini juga dapat mengurangi kemungkinan munculnya putusan yang berbeda terhadap peristiwa hukum yang sama.

Meskipun HIR maupun RBg tidak mengatur secara rinci mengenai kumulasi subjektif, praktik tersebut telah diterima dalam peradilan perdata berdasarkan doktrin dan yurisprudensi. Penggabungan hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan hukum yang erat (*connexiteit*) antara para pihak dan objek sengketa, sehingga pemeriksaan secara bersama tidak menimbulkan kerancuan maupun merugikan hak salah satu pihak.

Menurut M. Yahya Harahap, kumulasi subjektif diperbolehkan sepanjang terdapat hubungan hukum yang saling berkaitan di antara para pihak, sehingga pemeriksaan secara bersamaan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, hakim harus memastikan bahwa penggabungan para pihak tidak menghilangkan hak masing-masing untuk mengajukan dalil, pembelaan, maupun pembuktian selama proses persidangan.

Dengan demikian, kumulasi subjektif merupakan salah satu bentuk efisiensi dalam hukum acara perdata yang bertujuan menyelesaikan sengketa secara komprehensif. Selain menghemat waktu dan biaya, penggabungan tersebut juga memberikan kepastian hukum karena seluruh pihak yang memiliki hubungan hukum terhadap sengketa diperiksa dan diputus dalam satu putusan pengadilan.

2. Kumulasi objektif

Kumulasi objektif merupakan penggabungan beberapa tuntutan atau beberapa objek gugatan ke dalam satu surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang sama. Penggabungan ini dilakukan apabila tuntutan-tuntutan tersebut memiliki hubungan hukum yang erat, sehingga lebih tepat apabila diperiksa dan diputus secara bersamaan dalam satu proses persidangan. Tujuan utama kumulasi objektif adalah menciptakan efisiensi

dalam penyelesaian perkara, menghindari pemeriksaan berulang terhadap fakta hukum yang sama, serta mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan.⁵⁹

Dalam hukum acara perdata Indonesia, ketentuan mengenai kumulasi objektif tidak diatur secara tegas dalam HIR maupun RBg. Meskipun demikian, praktik penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan telah diterima berdasarkan doktrin dan yurisprudensi selama memenuhi syarat adanya keterkaitan antara objek atau dasar hukum yang menjadi pokok sengketa. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menilai apakah penggabungan tersebut dapat diterima atau justru menimbulkan ketidakjelasan yang menghambat proses pemeriksaan perkara.⁶⁰

Pada dasarnya, kumulasi objektif diperbolehkan apabila setiap tuntutan memiliki hubungan yang erat (*connexiteit*) dan dapat diperiksa dengan menggunakan prosedur hukum yang sama. Sebaliknya, apabila tuntutan yang digabungkan memiliki dasar hukum, objek, atau kompetensi mengadili yang berbeda sehingga menyulitkan proses pembuktian maupun pemeriksaan, hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) atau memerintahkan agar tuntutan tersebut diajukan secara terpisah.⁶¹

Menurut M. Yahya Harahap, kumulasi objektif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam menyelesaikan beberapa tuntutan yang saling berkaitan melalui satu proses pemeriksaan. Namun, penggabungan tersebut tidak boleh menimbulkan kerancuan dalam penyusunan posita dan petitum maupun menghilangkan kejelasan mengenai dasar hukum masing-masing tuntutan. Oleh karena itu, setiap tuntutan yang digabungkan harus tetap diuraikan secara sistematis agar hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya secara tepat.⁶²

Dalam konteks penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, kumulasi objektif memperoleh penguatan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. SEMA tersebut memberikan pedoman bahwa penggabungan kedua dasar gugatan tidak serta-merta menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Hakim harus

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 102–107.

⁶⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 32–37.

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 70–75.

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107–113.

terlebih dahulu menilai substansi hubungan hukum para pihak, keterkaitan fakta hukum, serta kesesuaian antara posita dan petitum sebelum menentukan dapat atau tidaknya gugatan tersebut diterima. Dengan demikian, penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu bentuk kumulasi objektif yang dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat adanya hubungan hukum yang erat dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses pembuktian.⁶³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kumulasi objektif merupakan mekanisme yang bertujuan mewujudkan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum. Melalui penggabungan beberapa tuntutan yang saling berkaitan dalam satu gugatan, proses peradilan menjadi lebih sederhana, menghemat waktu dan biaya, serta mendukung tercapainya putusan yang konsisten dan berkeadilan.⁶⁴

3. Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum,

Pranata kumulasi objektif memfasilitasi penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH melalui akumulasi beberapa dasar penuntutan kepada pihak yang sama dalam satu dokumen perkara. Rasio utama dilakukannya penggabungan ini terletak pada adanya koneksitas (*connexiteit*) relasi hukum antar-tuntutan, yang menjadikan prosedur pemeriksaan gabungan jauh lebih hemat waktu, berdaya guna, serta mampu menjamin keutuhan kepastian hukum.⁶⁵

Secara doktrinal normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memuat formulasi regulasi tunggal yang secara eksplisit memandatkan penggabungan gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kodifikasi KUHPerdata sebatas merumuskan fondasi yuridis bagi masing-masing bentuk liabilitas keperdataan secara terpisah, yakni rezim wanprestasi yang terakomodasi dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243, serta rezim perbuatan melawan hukum yang dijangkar pada Pasal 1365 KUHPerdata. Meskipun demikian, tidak adanya larangan secara tegas mengenai

⁶³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13–16; Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 76–78.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 107–113.

penggabungan kedua dasar gugatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaiannya diserahkan kepada penerapan hukum acara perdata, doktrin, dan praktik peradilan.⁶⁶

Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai dapat atau tidaknya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam beberapa putusan, gugatan yang menggabungkan kedua dasar hukum tersebut dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua dasar pertanggungjawaban yang berbeda. Sebaliknya, terdapat pula putusan yang tetap menerima dan memeriksa penggabungan gugatan apabila kedua tuntutan memiliki hubungan hukum yang erat dan berasal dari rangkaian peristiwa hukum yang sama.⁶⁷

Untuk mengakhiri perbedaan penerapan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata ditegaskan bahwa gugatan yang mendasarkan hubungan hukum pada suatu perjanjian tetapi dalam petitumnya juga memohon agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum tidak serta-merta menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Hakim wajib terlebih dahulu menilai substansi hubungan hukum para pihak, kesesuaian antara posita dan petitum, serta fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan sebelum menentukan dasar hukum yang tepat.⁶⁸

Menurut M. Yahya Harahap, penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperbolehkan sepanjang terdapat hubungan hukum yang erat dan tidak menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaan maupun pembuktian. Penggabungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menghindari kemungkinan lahirnya putusan yang saling bertentangan terhadap objek sengketa yang sama.⁶⁹ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penggabungan gugatan bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis penyusunan gugatan, tetapi juga merupakan instrumen untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata.

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1365.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 879 K/Pdt/1997; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984.

⁶⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 121–125.

Merujuk pada pemikiran Sudikno Mertokusumo, tugas hakim tidak berhenti pada ketaatan tekstual terhadap regulasi positif, melainkan menuntut diskresi *rechtsvinding* demi menyelaraskan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Implementasi doktrin ini pada kumulasi gugatan wanprestasi dan PMH mewajibkan hakim memprioritaskan kaji kebenaran substantif ketimbang aspek formalistik gugatan. Sepanjang dalil-dalil sengketa memiliki koneksitas yang jernih dan setiap elemen gugatan terverifikasi oleh alat bukti, penggabungan dua klaim ini sepenuhnya harmonis dengan prinsip dasar hukum acara perdata.⁷⁰

Dari kacamata dogmatik hukum, akumulasi sengketa perikatan dan *onrechtmatige daad* mencerminkan terobosan praktis guna mempercepat penyelesaian konflik keperdataan. Eksistensi instruksi teknis SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan landasan pijak bagi hakim perdata untuk menggeser fokus pemeriksaan: mendahulukan substansi perikatan yang mendasari dalil para pihak di atas pembatasan formalistis perumusan tuntutan. Dengan demikian, penggabungan kedua jenis gugatan dapat diterima sepanjang terdapat hubungan hukum yang erat, posita dan petitum disusun secara jelas, serta unsur-unsur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.⁷¹

Tinjauan Umum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen administratif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk, penjelasan, atau pedoman bagi badan peradilan di bawahnya dalam rangka mewujudkan keseragaman penerapan hukum dan kelancaran penyelenggaraan peradilan. Meskipun bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal, SEMA memiliki fungsi penting sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Dalam konteks penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kepastian mengenai diperbolehkannya pengajuan kedua dasar gugatan tersebut secara kumulatif sepanjang berasal dari hubungan hukum atau peristiwa yang sama dan memiliki keterkaitan yang erat. Dengan demikian, SEMA berperan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37–45.

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13–16.

sebagai sarana unifikasi praktik peradilan sekaligus sebagai acuan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, termasuk dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN SRG.

Kedudukan SEMA Sebagai Pedoman Bagi Hakim

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap badan peradilan di bawahnya. Pada dasarnya, SEMA diterbitkan untuk memberikan petunjuk, penjelasan, serta pedoman bagi hakim dalam menerapkan hukum dan melaksanakan tugas peradilan sehingga tercipta keseragaman dalam praktik peradilan di Indonesia.

Ditinjau dari tatatan hukum positif, legalitas Mahkamah Agung untuk mengawasi dan membina badan peradilan di bawah naungannya bersumber eksplisit dari Pasal 32 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 jo. UU Nomor 14 Tahun 1985. Eksekusi atas mandate pengawasan tertinggi ini memfasilitasi Mahkamah Agung untuk menetapkan produk kebijakan teknis berupa Surat Edaran Mahkamah Agung, yang diperuntukkan sebagai acuan baku dan pedoman perilaku peradilan bagi hakim serta tenaga teknis yuridis.

Kendati demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak terakomodasi dalam tata urutan (stufenbau) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dilimitasi oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Konsekuensinya, SEMA tidak memiliki kesetaraan derajat yuridis dengan undang-undang, peraturan pemerintah, ataupun instrumen hukum lainnya yang berkarakter mengatur secara umum (*regeling*), melainkan sekadar berfungsi sebagai aturan kebijakan (*beleidsregel*) internal.

Menurut **Bagir Manan**, Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang dikeluarkan oleh lembaga negara dalam rangka menjalankan fungsi administrasi dan pembinaan. SEMA tidak menciptakan norma hukum baru, tetapi berfungsi memberikan penafsiran dan petunjuk mengenai penerapan hukum yang telah ada.

Sejalan dengan pendapat tersebut, **M. Yahya Harahap** menyatakan bahwa SEMA merupakan instrumen pembinaan teknis yudisial yang bertujuan menciptakan keseragaman

penerapan hukum oleh hakim sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Adapun **Philipus M. Hadjon** berpendapat bahwa peraturan kebijakan (*beleidsregel*) pada hakikatnya merupakan instrumen yang dibentuk berdasarkan kewenangan diskresi (*freies ermessen*) suatu lembaga untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan maupun peradilan. Oleh karena itu, keberadaan SEMA memiliki fungsi penting dalam mengisi kekosongan hukum atau memberikan pedoman ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara tegas mengenai suatu persoalan hukum.

Dalam konteks penggabungan klaim ingkar janji (*wanprestasi*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Melalui instrumen direktif ini, Mahkamah Agung mengonfirmasi keabsahan akumulasi kedua dasar gugatan tersebut secara bersamaan dalam satu berkas, dengan syarat imperatif adanya pertautan erat (*connexiteit*) serta berakar pada relasi atau kausa hukum yang terintegrasi.

Kedudukan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjadi sangat penting karena sebelum diterbitkannya SEMA tersebut, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai diperbolehkan atau tidaknya penggabungan gugatan *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum. Sebagian hakim menyatakan gugatan tersebut kabur (*obsuur libel*) karena mencampurkan dua dasar gugatan yang berbeda, sedangkan sebagian hakim lainnya menerima penggabungan tersebut dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas peradilan.

Melalui penetapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung menegaskan standar kepastian hukum dan panduan operasional bagi hakim perdata sewaktu menguji konsolidasi klaim cedera janji bersama *onrechtmatige daad*. Keberadaan petunjuk teknis ini merupakan bentuk konkret dari pengintegrasian asas peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya murah yang dijamin oleh Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Dengan demikian, meskipun SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan dalam arti formal,⁷² keberadaannya memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pedoman teknis yudisial bagi hakim. Dalam penelitian mengenai **Tinjauan Yuridis**

⁷² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2019.

Tentang Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG), SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menjadi dasar utama untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerima dan memeriksa penggabungan kedua dasar gugatan tersebut dalam satu perkara perdata.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam Pemeriksaan Perkara

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemeriksaan perkara yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dilakukan sejak tahap awal pemeriksaan gugatan. Hakim terlebih dahulu menilai kejelasan posita dan petitum serta meneliti apakah kedua dasar gugatan tersebut bersumber pada hubungan hukum atau peristiwa hukum yang sama dan memiliki keterkaitan yang erat. Penilaian awal ini penting untuk memastikan bahwa penggabungan gugatan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) yang dapat menghambat jalannya persidangan.

Tatkala kriteria tersebut teruji terpenuhi, majelis hakim mengantongi kewenangan yuridis untuk menerima serta mengadili kedua dalil penuntutan secara simultan dalam satu forum persidangan. Masuk pada fase pembuktian, hakim diwajibkan melakukan penelitian seksama terhadap elemen-elemen wanprestasi mencakup legitimasi kesepakatan tertulis, substansi kewajiban perikatan, serta kualifikasi pencederaan janji oleh tergugat. Pada ranah yang sejalan, majelis hakim turut menguji keterpenuhan parameter *onrechtmatige daad* berdasarkan resep Pasal 1365 KUHPperdata, yakni eksistensi tindakan unlawful, kelayakan kesalahan (*schuld*), timbulnya deviasi kerugian, dan pertautan kausalitas (*causaal verband*) antara perbuatan dengan akibat kerugian yang dialami.

Sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap, fungsi peradilan perdata menuntut diskresi hakim untuk mengekstrak dan menemukan landasan hukum paling presisi demi mewujudkan penyelesaian sengketa yang final and binding serta berkeadilan. Koridor pelaksanaan tugas ini dipertegas melalui instrumen SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang hadir sebagai standar unifikasi hukum guna mencegah divergensi pendapat hakim perdata saat menguji kelayakan penyatuan klaim wanprestasi bersama *onrechtmatige daad*.

Implementasi norma direktif SEMA tersebut merepresentasikan manifestasi konkret dari pilar peradilan yang praktis, akseleratif, dan ekonomis sebagaimana yang diamanatkan

dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui pemeriksaan dua kausa tuntutan secara simultan dalam satu berkas perkara, badan peradilan mampu mengoptimalkan penghematan durasi, beban finansial, dan alokasi daya bagi para pihak bersengketa, sekaligus menanggulangi risiko terbitnya putusan yang saling bertentangan (*conflicting decisions*).

Oleh karena itu, dalam menganalisis Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG, perlu dikaji apakah hakim telah menerapkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 secara tepat, baik dalam menerima penggabungan gugatan maupun dalam mempertimbangkan dan memutus pokok sengketa. Dengan demikian, dapat dinilai sejauh mana SEMA tersebut telah memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa perdata

Pengertian Putusan Pengadilan

Eksistensi putusan hakim mengomandani muara dari proses penyelesaian perkara perdata yang merefleksikan kedaulatan fungsi kehakiman. Dalam dokumen yuridis ini, majelis hakim menimbang secara cermat fakta materiil persidangan, validitas instrumen pembuktian, dan kodifikasi hukum yang relevan demi menetapkan kedudukan hukum para pihak. Hal ini menjadikan putusan pengadilan sebagai pilar utama pembawa kepastian hukum dalam merampungkan konflik keperdataan secara resmi.

Di ranah perkara perdata, putusan hakim dimanifestasikan sebagai deklarasi resmi yang diucapkan dalam forum persidangan terbuka untuk umum guna memutus kontroversi yang dimohonkan oleh penggugat. Produk yuridis tersebut mengartikulasikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai pilar argumentatif bagi majelis hakim dalam menetapkan amar putusan baik berupa penerimaan, pengabulan, penolakan, maupun pernyataan *niet ontvankelijk verklaard* (NO). Implikasinya, penetapan amar wajib dikonstruksikan di atas objektivitas pembuktian serta bersandar harmonis pada norma hukum positif, prinsip-prinsip hukum materiil, serta kesadaran keadilan publik.⁷³

Dalam konteks penelitian ini, putusan pengadilan memiliki arti penting karena melalui Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG dapat dianalisis bagaimana hakim menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam menerima, memeriksa, dan memutus gugatan yang

⁷³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2).

menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi objek utama untuk menilai efektivitas dan kepastian hukum yang diberikan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dalam praktik peradilan perdata.⁷⁴

Merujuk pada konstruksi pemikiran M. Yahya Harahap, putusan hakim dikualifikasikan sebagai tindakan yuridis pemungkas yang memfinalisasi pemeriksaan perkara pada tingkat peradilan tertentu sekaligus memformulasikan resolusi atas sengketa para pihak. Penetapan judisial ini tidak sebatas memfungsikan diri sebagai instrumen terminasi konflik, melainkan mengunci kepastian hukum (*rechtssicherheit*) mengenai kepastian relasi hukum inter-partes usai rampungnya seluruh tahapan pembuktian materiil.⁷⁵

Sebagaimana dipaparkan oleh Sudikno Mertokusumo, hakekat putusan hakim bertumpu pada deklarasi yuridis oleh pejabat negara yang mengantongi otoritas kehakiman guna mengakhiri proses litigasi. Demi menjaga legitimasi produk hukum tersebut, hakim terikat kewajiban untuk merumuskan pertimbangan yang logis dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik, sehingga mampu mematerialisasikan nilai kepastian hukum, keadilan substantif, serta kemanfaatan praktis.⁷⁶

Sintesis di atas mengarahkan pada pemahaman bahwa putusan judisial merupakan produk yuridis konklusif yang tereskalasi dari mekanisme adjudikasi peradilan. penetapan ini mengantongi daya ikat hukum (*rechtskracht*) guna mengakhiri pertikaian sekaligus memfungsikan diri sebagai fondasi perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks studi ini, Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg ditetapkan sebagai objek material guna mengkonstruksi dan membedah *ratio decidendi* majelis hakim perihal akumulasi gugatan ingkar janji dan perbuatan melawan hukum berdasarkan rujukan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Perkara dan Gambaran Umum Secara Normatif Berdasarkan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg, sengketa bermula dari adanya hubungan hukum antara

⁷⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg.

⁷⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. ke-17, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 797–800.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 213–216.

Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Selain mendalilkan adanya wanprestasi, Penggugat juga berpendapat bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan hukum, asas kepatutan, dan itikad baik sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Serang dengan mendasarkan tuntutananya pada dua dasar hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penggabungan kedua dasar gugatan tersebut menjadi salah satu isu hukum yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memeriksa pokok perkara. Dalam proses persidangan, majelis hakim terlebih dahulu menilai apakah gugatan telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, termasuk menilai kejelasan posita dan petitum yang diajukan oleh Penggugat.

Secara normatif, wanprestasi merupakan akibat hukum dari tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana diperjanjikan⁷⁷ oleh salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata. Unsur pokok wanprestasi adalah adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang tidak dipenuhi, adanya kelalaian atau cidera janji, serta timbulnya kerugian bagi pihak lainnya.

Sementara itu, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.⁷⁸ Berbeda dengan wanprestasi yang lahir dari hubungan kontraktual, perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun asas kepatutan dalam masyarakat.

Sebelum diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai diperbolehkannya

⁷⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XXI (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

⁷⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pasal 1365.

penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Beberapa putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa penggabungan kedua dasar gugatan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) karena memiliki dasar hukum dan unsur pembuktian yang berbeda. Namun, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa dalam satu rangkaian peristiwa hukum sering kali ditemukan unsur wanprestasi sekaligus unsur perbuatan melawan hukum.

Untuk memberikan keseragaman penerapan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan pedoman bahwa gugatan yang mendasarkan hubungan hukumnya pada perjanjian tetapi juga memuat dalil perbuatan melawan hukum tidak serta-merta dinyatakan sebagai gugatan kabur. Hakim tetap dapat memeriksa pokok perkara sepanjang uraian fakta (*posita*) dan tuntutan (*petitum*) disusun secara jelas, sistematis, dan tidak saling bertentangan.

Dengan demikian, secara normatif kronologi perkara dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg menunjukkan bahwa sengketa tersebut berawal dari hubungan hukum yang bersumber pada perjanjian, kemudian berkembang menjadi sengketa mengenai pemenuhan prestasi yang sekaligus didalilkan mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Kondisi tersebut menjadikan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai dasar penting bagi majelis hakim untuk menentukan dapat atau tidaknya penggabungan kedua dasar gugatan diperiksa dalam satu perkara sebelum memasuki pemeriksaan terhadap pokok sengketa.

Teori dan Asas

A. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa hukum harus memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam penerapannya sehingga masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang harus diwujudkan melalui penerapan norma secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagian hakim menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena

dianggap kabur (*obscuur libel*), sedangkan sebagian lainnya tetap memeriksa pokok perkara. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan.

Melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai penggabungan gugatan tersebut sehingga tercipta keseragaman penerapan hukum di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, keberadaan SEMA tersebut merupakan bentuk konkret upaya mewujudkan kepastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa perdata.

B. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan prinsip memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*suum cuique tribuere*). Dalam konteks hukum perdata, keadilan diwujudkan melalui pemberian perlindungan hukum yang seimbang terhadap hak dan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum memungkinkan hakim memeriksa seluruh rangkaian peristiwa hukum dalam satu proses persidangan sehingga putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, hakim tidak hanya berorientasi pada aspek formal gugatan, tetapi juga mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang melatarbelakangi timbulnya sengketa.

C. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham mengemukakan bahwa hukum harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*). Dalam hukum acara perdata, manfaat hukum tercermin melalui proses penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi para pihak.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan manfaat berupa efisiensi penyelesaian perkara karena para pihak tidak perlu mengajukan dua gugatan yang berbeda atas peristiwa hukum yang sama. Dengan demikian, proses peradilan menjadi lebih sederhana, menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak maupun pengadilan.

D. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan pengadilan didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Dalam penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, asas ini tercermin melalui penerapan SEMA

Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman bagi hakim dalam menentukan apakah suatu gugatan dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan secara efektif tanpa mengurangi hak para pihak untuk memperoleh keadilan.

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu perkara sejalan dengan asas tersebut karena dapat menghindari pemeriksaan perkara yang berulang terhadap objek sengketa dan para pihak yang sama. Hal ini juga dapat mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan.

F. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini mengharuskan para pihak bertindak jujur, wajar, dan menghormati hak serta kepentingan pihak lain dalam melaksanakan perjanjian.

Dalam perkara yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, asas itikad baik menjadi salah satu parameter bagi hakim untuk menilai apakah tindakan para pihak hanya merupakan pelanggaran kontrak atau juga telah melampaui batas sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

G. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki adanya perlindungan hukum yang proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak. Hakim harus menempatkan para pihak pada posisi yang setara sehingga tidak terjadi keberpihakan yang merugikan salah satu pihak.

Penerapan asas keseimbangan dalam penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bertujuan agar pemeriksaan perkara tidak hanya mengutamakan aspek formal hukum, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif serta perlindungan terhadap kepentingan hukum para pihak.

Berdasarkan teori dan asas tersebut dapat dipahami bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan instrumen yang mendukung tercapainya tujuan hukum, yaitu kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, penerapan SEMA tersebut juga mencerminkan pelaksanaan asas kepastian hukum, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas itikad baik, serta asas keseimbangan dalam penyelesaian sengketa perdata. Oleh karena itu, teori dan asas tersebut menjadi landasan dalam menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Srg mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Analisis Pendapat Ahli (Doktrin)

Dalam penelitian hukum normatif, doktrin atau pendapat para ahli hukum merupakan salah satu sumber hukum sekunder yang memiliki peranan penting dalam menafsirkan norma hukum serta memberikan landasan teoritis terhadap penyelesaian suatu permasalahan hukum. Analisis doktrin diperlukan untuk mengetahui apakah penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 telah sesuai dengan teori hukum, asas hukum, dan perkembangan praktik peradilan di Indonesia.

Menurut Subekti, wanprestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat melaksanakan prestasi, maupun melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Wanprestasi hanya dapat terjadi apabila terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang sah. Oleh karena itu, dasar utama tuntutan wanprestasi adalah adanya perikatan yang mengikat para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1233 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pendapat Subekti tersebut menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi memiliki karakter kontraktual (*contractual liability*). Hak dan kewajiban para pihak ditentukan oleh isi perjanjian yang telah mereka sepakati. Akibat hukum dari wanprestasi dapat berupa pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata.

Berbeda dengan wanprestasi, R. Setiawan menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak

orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, maupun bertentangan dengan asas kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum setelah putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum versus Cohen*, yang memperluas makna "melawan hukum" tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan.

Menurut M. Yahya Harahap, gugatan perdata harus memenuhi syarat formil berupa adanya kejelasan mengenai identitas para pihak, posita, dan petitum. Posita harus menguraikan secara lengkap fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan petitum harus merupakan konsekuensi logis dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam posita. Apabila terdapat pertentangan antara posita dan petitum, gugatan dapat dinilai sebagai gugatan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kejelasan konstruksi gugatan merupakan syarat utama agar hakim dapat memeriksa pokok perkara secara tepat.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, doktrin dan praktik peradilan cenderung membedakan secara tegas gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum karena kedua dasar gugatan tersebut memiliki sumber kewajiban, unsur pembuktian, dan akibat hukum yang berbeda. Dalam praktik, tidak sedikit gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dianggap mencampurkan dua dasar gugatan tersebut dalam satu surat gugatan sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan.

Namun demikian, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa dalam kenyataannya suatu sengketa sering kali berasal dari satu hubungan hukum yang sama tetapi menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya berupa pelanggaran kontrak, melainkan juga pelanggaran terhadap kewajiban hukum umum. Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pedoman bagi hakim agar tidak semata-mata menilai bentuk gugatan secara formal, melainkan lebih mengutamakan substansi hubungan hukum yang dipersengketakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Hakim

dalam memutus perkara tidak cukup hanya berpegang pada bunyi peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) apabila norma yang ada belum memberikan penyelesaian yang memadai terhadap suatu permasalahan hukum. Dalam konteks penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan bentuk penyeragaman penerapan hukum yang memberikan pedoman bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Pendapat tersebut sejalan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila terdapat keseragaman penerapan hukum oleh aparat penegak hukum sehingga masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks penelitian ini, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 berfungsi sebagai pedoman internal Mahkamah Agung untuk menciptakan keseragaman putusan mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg, doktrin para ahli tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak cukup hanya menilai ada atau tidaknya penggabungan gugatan, tetapi juga harus menilai apakah hubungan hukum para pihak memang bersumber dari suatu perjanjian, apakah terdapat pelanggaran terhadap prestasi yang diperjanjikan, serta apakah tindakan tergugat juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengaburkan perbedaan konseptual antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi tetap memberikan ruang bagi hakim untuk memeriksa kedua dasar gugatan apabila berasal dari rangkaian fakta hukum yang sama.

Berdasarkan analisis doktrin tersebut, penulis berpendapat bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan bentuk pembaruan dalam praktik hukum acara perdata yang memberikan kepastian hukum terhadap penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Keberadaan SEMA tersebut tidak menghapus perbedaan karakter antara kedua dasar gugatan, melainkan memberikan pedoman bahwa keduanya dapat diajukan dalam satu gugatan sepanjang disusun secara sistematis, memiliki hubungan fakta hukum

yang sama, serta tidak menimbulkan pertentangan antara posita dan petitum. Dengan demikian, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah sejalan dengan doktrin para ahli mengenai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum, serta asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia

Pengaturan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Menurut KUHPerdata, SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dan Doktrin Hukum Perdata Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, doktrin para ahli, serta Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg, penulis berpendapat bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan suatu perkembangan hukum acara perdata yang bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap praktik penyelesaian sengketa yang selama ini menimbulkan perbedaan penerapan di lingkungan peradilan.

Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, terdapat ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan mengenai diperbolehkannya penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Sebagian hakim berpendapat bahwa penggabungan kedua dasar gugatan menyebabkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), sedangkan sebagian hakim lainnya tetap memeriksa pokok perkara apabila hubungan hukum para pihak berasal dari satu rangkaian peristiwa yang sama. Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena perkara dengan karakteristik yang serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

Menurut penulis, diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan teori kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya penerapan hukum yang konsisten sehingga masyarakat dapat mengetahui akibat hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Dengan adanya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, hakim memperoleh pedoman yang sama dalam menilai gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akibatnya,

peluang terjadinya disparitas putusan menjadi lebih kecil dan para pencari keadilan memperoleh kepastian mengenai standar pemeriksaan yang digunakan oleh pengadilan.

Namun demikian, penulis berpendapat bahwa kepastian hukum tidak boleh dipahami secara semata-mata formal. Hakim tetap harus membedakan karakteristik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena keduanya memiliki dasar hukum, unsur pembuktian, serta konsekuensi hukum yang berbeda. Wanprestasi lahir dari hubungan kontraktual berdasarkan Pasal 1233, Pasal 1238, dan Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawan hukum lahir dari pelanggaran terhadap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Oleh karena itu, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tidak dapat dimaknai sebagai dasar untuk menghilangkan perbedaan konseptual antara kedua jenis gugatan tersebut, melainkan sebagai pedoman agar hakim dapat memeriksa keduanya secara bersamaan apabila berasal dari rangkaian fakta hukum yang sama.

Ditinjau dari teori keadilan, penulis berpendapat bahwa penggabungan gugatan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada para pihak. Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam perkara yang berasal dari satu hubungan hukum, akan lebih adil apabila seluruh aspek sengketa diperiksa dalam satu proses persidangan sehingga hakim dapat menilai secara utuh hubungan hukum, bentuk pelanggaran, serta kerugian yang dialami para pihak. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Selanjutnya, apabila dianalisis berdasarkan teori kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan manfaat nyata dalam praktik peradilan. Penggabungan gugatan dapat menghindari pengajuan dua perkara yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak maupun pengadilan. Selain itu, pemeriksaan dalam satu perkara juga mengurangi risiko lahirnya putusan yang saling bertentangan (*conflicting judgments*), sehingga tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dapat lebih mudah diwujudkan.

Menurut penulis, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan secara efektif tanpa mengurangi hak para pihak untuk memperoleh perlindungan hukum. Apabila penggugat diwajibkan mengajukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum secara terpisah terhadap fakta hukum yang sama, maka proses peradilan akan menjadi lebih panjang, biaya bertambah, dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan.

Selain itu, penulis menilai bahwa asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata memiliki peranan penting dalam membedakan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Tidak setiap pelanggaran kontrak secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hakim harus menilai apakah tindakan pihak yang wanprestasi hanya merupakan kegagalan memenuhi prestasi atau telah melampaui batas sehingga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau kewajiban hukum umum. Penilaian tersebut harus didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Berkaitan dengan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg, penulis berpendapat bahwa penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 harus dilakukan secara hati-hati. Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa gugatan dapat diterima karena menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus menguraikan secara jelas alasan hukum mengenai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi maupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Pertimbangan hukum yang rinci sangat penting untuk menjaga kualitas putusan serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan bagi perkara-perkara serupa di masa yang akan datang.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, penerapannya harus tetap memperhatikan perbedaan karakteristik kedua dasar gugatan, asas itikad baik, asas kepastian hukum, dan asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya ringan. Melalui penerapan yang tepat, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dapat

menjadi pedoman yang efektif bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perdata secara adil, konsisten, dan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada para pencari keadilan.

Penafsiran Hakim terhadap Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG.

Penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG menunjukkan adanya perkembangan dalam praktik hukum acara perdata setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Sebelum berlakunya SEMA tersebut, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering kali dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena kedua dasar gugatan memiliki sumber hubungan hukum, unsur, dan sistem pembuktian yang berbeda. Namun, melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Mahkamah Agung memberikan pedoman bahwa kedua gugatan tersebut dapat digabungkan sepanjang terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*) antara fakta hukum yang menjadi dasar gugatan serta penyusunan posita dan petitum dilakukan secara jelas dan sistematis.

Dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG, majelis hakim tidak lagi memandang perbedaan dasar hukum antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagai alasan untuk menolak gugatan. Hakim terlebih dahulu menilai hubungan hukum yang melatarbelakangi sengketa serta keterkaitan antara peristiwa hukum yang didalilkan oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan perkara, hakim berpendapat bahwa dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berasal dari rangkaian peristiwa hukum yang saling berkaitan sehingga layak diperiksa dalam satu proses persidangan.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif, yaitu lebih mengutamakan hubungan fakta hukum dibandingkan perbedaan klasifikasi dasar gugatan. Penafsiran ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menghendaki terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan terhadap objek sengketa yang sama.

Dari perspektif doktrin hukum, pertimbangan hakim tersebut juga mencerminkan penerapan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan KUHPerdara yang mengatur wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan praktik peradilan serta pedoman Mahkamah Agung dalam menyelesaikan kekosongan pengaturan mengenai penggabungan gugatan. Dengan demikian, hakim berupaya mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 75/Pdt.G/2024/PN SRG telah sesuai dengan norma SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Hakim menitikberatkan penilaiannya pada adanya hubungan erat antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga penggabungan gugatan tidak dianggap sebagai cacat formil, melainkan sebagai bentuk efisiensi penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun demikian, karena SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hanya berkedudukan sebagai pedoman internal Mahkamah Agung, masih diperlukan pengaturan yang lebih tegas dalam hukum acara perdata agar penerapan mengenai penggabungan gugatan dapat dilaksanakan secara seragam oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Yuridis Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan perkembangan penting dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia. Sebelum diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2022, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan hakim mengenai diperbolehkan atau tidaknya menggabungkan kedua dasar gugatan tersebut dalam satu surat gugatan. Sebagian putusan menyatakan gugatan demikian kabur (*obscuur libel*) karena dianggap mencampurkan dua dasar hukum yang berbeda, sedangkan putusan lainnya tetap memeriksa dan mengadili

gugatan tersebut apabila berasal dari rangkaian peristiwa hukum yang sama. Perbedaan praktik tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memformulasikan panduan imperatif bagi hakim dalam mengadili dan memeriksa penggabungan klausul wanprestasi bersama perbuatan melawan hukum. Konsensus Kamar Mahkamah Agung menetapkan bahwa akumulasi tuntutan tersebut sah untuk diterima manakala memenuhi kriteria koneksitas substansial: memiliki pertautan erat (*connexiteit*), berakar dari rangkaian peristiwa hukum yang identik, mengikat pihak-pihak bersengketa yang sama, serta steril dari kekaburan identifikasi objek maupun petitum perkara. Kehadiran SEMA ini secara strategis memfungsikan diri sebagai instrumen unifikasi penerapan hukum di seluruh jajaran badan peradilan perdata.

Ditinjau dari perspektif dogmatika hukum, penyatuan tuntutan dalam satu berkas gugatan tidak serta-merta meluruhkan batasan karakter yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kualifikasi wanprestasi secara konsisten menandai pencederaan atas kewajiban yang berakar dari ikatan perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perbuatan melawan hukum tetap mempertahankan sifat dasarnya sebagai pelanggaran norma hukum umum yang menerbitkan kerugian bagi pihak lain sebagaimana dikodifikasikan dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, meskipun kedua dasar gugatan dapat diajukan secara bersamaan, unsur-unsur masing-masing tetap harus dibuktikan secara terpisah sesuai dengan karakteristik hukumnya.

Penggabungan gugatan memberikan manfaat yang signifikan terhadap efektivitas penyelesaian sengketa perdata. Dengan diajukannya kedua dasar gugatan dalam satu perkara, para pihak tidak perlu mengajukan dua gugatan yang berbeda terhadap objek sengketa yang sama. Kondisi tersebut mampu menghemat waktu pemeriksaan, mengurangi biaya perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta menghindari kemungkinan munculnya putusan yang berbeda terhadap fakta dan objek hukum yang sama. Hal ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana menjadi tujuan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Dari perspektif teori hukum, penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mencerminkan upaya Mahkamah Agung dalam mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan

secara seimbang. Kepastian hukum diwujudkan melalui adanya pedoman yang seragam bagi hakim. Kemanfaatan tercermin dari meningkatnya efisiensi penyelesaian perkara, sedangkan keadilan diwujudkan melalui kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian seluruh sengketa dalam satu proses pemeriksaan tanpa harus mengajukan gugatan secara terpisah.

Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tetap menuntut kecermatan dalam penyusunan surat gugatan. Penggugat harus mampu menguraikan secara jelas fakta-fakta hukum yang menjadi dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum serta menjelaskan hubungan antara keduanya dalam posita. Selain itu, petitum harus dirumuskan secara sistematis, tidak saling bertentangan, dan sesuai dengan dalil yang dikemukakan. Apabila gugatan disusun secara tidak jelas atau mencampurkan dasar hukum tanpa uraian yang memadai, gugatan tetap berpotensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 secara proporsional. Dalam memeriksa perkara, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga harus memperhatikan fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta hubungan hukum yang sebenarnya terjadi di antara para pihak. Pertimbangan hukum yang komprehensif akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Kehadiran SEMA tersebut mampu mengurangi perbedaan penafsiran mengenai penggabungan gugatan, memberikan pedoman yang lebih jelas bagi hakim, advokat, maupun masyarakat, serta mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, mengingat kedudukan SEMA bukan sebagai peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan pengaturan mengenai penggabungan gugatan dalam pembaruan hukum acara perdata nasional agar memiliki dasar hukum yang lebih kuat, mengikat, dan memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif bagi seluruh pihak.

Saran

Sebagai tindak lanjut atas temuan ilmiah terkait penggabungan gugatan majemuk berlandaskan kodifikasi KUHPerdara, arahan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, dogmatika hukum perdata, dan preseden Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 75/Pdt.G/2024/PN Srg, penulis memformulasikan masukan akademis yang diharapkan mampu memberikan acuan evaluatif bagi pembentukan keseragaman yurisprudensi perdata.

Pertama, kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan agar terus melakukan penyempurnaan terhadap pedoman pelaksanaan hukum acara perdata, khususnya yang berkaitan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Meskipun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan arah yang lebih jelas dalam praktik peradilan, keberadaan SEMA pada dasarnya merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif dalam pembaruan hukum acara perdata sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat serta mampu menciptakan keseragaman penerapan hukum oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

Kedua, kepada para hakim dalam lingkungan peradilan umum diharapkan agar senantiasa menerapkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 secara konsisten dengan tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas-asas hukum acara perdata, dan doktrin hukum yang berkembang. Dalam memeriksa perkara yang menggabungkan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, hakim hendaknya lebih mengutamakan substansi hubungan hukum para pihak serta pembuktian unsur-unsur masing-masing dasar gugatan daripada hanya berfokus pada aspek formal penyusunan gugatan. Pendekatan tersebut akan lebih mencerminkan tujuan hukum, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Selanjutnya, kepada para advokat maupun praktisi hukum disarankan agar lebih cermat dalam menyusun gugatan yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penyusunan posita dan petitum harus dilakukan secara sistematis, jelas, dan saling berkaitan, sehingga masing-masing unsur wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat dipahami serta dibuktikan secara tepat di persidangan. Dengan demikian, gugatan yang diajukan tidak menimbulkan ketidakjelasan (*obscuur libel*) dan dapat mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat.

Di samping itu, kepada akademisi dan peneliti hukum disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 pada putusan-putusan pengadilan lainnya. Penelitian yang membandingkan berbagai putusan setelah berlakunya SEMA tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat konsistensi penerapan pedoman Mahkamah Agung sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap perkembangan hukum acara perdata di Indonesia. Penelitian lanjutan juga diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik penyelesaian sengketa perdata.

Terakhir, kepada pembentuk undang-undang disarankan agar dalam pembaruan hukum acara perdata Indonesia memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Pengaturan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, mengurangi perbedaan penafsiran di antara hakim, serta menjamin adanya keseragaman penerapan hukum di seluruh lingkungan peradilan. Dengan adanya pengaturan yang lebih jelas, diharapkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para pihak sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

G. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Adjie, Habib. *Hukum Acara Perdata di Indonesia dalam Perspektif Doktrin dan Praktik Peradilan*. Bandung: Refika Aditama, 2022.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumi, 1986.

- HS, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal

- Agustina, Rosa. "Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 33, No. 1, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur. "Perkembangan Hukum Perjanjian di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2012.
- Hernoko, Agus Yudha. "Asas Proporsionalitas dalam Hukum Kontrak." *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 1, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum." *Jurnal Yudisial*, Vol. 4, No. 3, 2011.
- Sutiyoso, Bambang. "Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4, 2015.
- Sulaiman. "Analisis Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2022." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12, No. 2, 2023.
- Wibowo, Tri. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 1, 2023.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mewujudkan keseragaman penerapan hukum.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984.
Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Srg.

E. Sumber Elektronik

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Hukum Republik Indonesia.